



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

**PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa hasil realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2009 Nomor Seri E).
9. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor Seri).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 Sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp 829.661.593
b. Belanja		<u>Rp 836.886.487</u>
	Surplus/defisit	Rp 7.224.894
c. Pembiayaan		
- Penerimaan		Rp 54.142.894
- Pengeluaran		<u>Rp 46.918.000</u>
	Surplus/defisit	Rp 7.224.894

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 244.302 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 829.661.593	
b. Realisasi	<u>Rp 829.417.291</u>	
	Surplus/defisit	Rp 244.302

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 3.215.347 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 836.886.487	
b. Realisasi	<u>Rp 833.671.140</u>	
	Surplus/defisit	Rp 3.215.347

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 7.224.894	
b. Realisasi	<u>Rp 7.224.894</u>	
	Surplus/defisit	Rp 0

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Desa Jatilor

Pada tanggal 9 Januari 2010

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN